



Lembaga Penjaminan Mutu Internal  
Universitas Riau Kepulauan

# 2024 BUKU I KEBIJAKAN MUTU

Universitas Riau Kepulauan

*UNGGUL, KREATIF  
DAN MANDIRI*



(0778) 392 752



info@unrika.ac.id



www.unrika.ac.id



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : ~~074~~ KPTS / R / UNRIKA / III / 2023

### TENTANG KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN Tahun Akademik 2022/2023 – 2027/2028

#### REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Riau Kepulauan.
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan perlu melakukan revisi Buku Kebijakan Mutu Universitas Riau Kepulauan Tahun Akademik 2017/2018- 2021/2022
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan Tahun Akademik 2022/2023 – 2027/2028
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Undang- undang no.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Undang- undang no.50 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 mengenai standarisasi penjaminan mutu di tiap-tiap universitas.
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan SK No.029F/KPTS/Y-PTB/2014
7. Statuta Universitas Riau Kepulauan tahun 2022
8. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Batam;





## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan Tahun Akademik 2022/2023 – 2027/2028 sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan tridarma perguruan tinggi seluruh program studi di Universitas Riau Kepulauan
- Kedua : Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan Tahun Akademik 2022/2023 – 2027/2028 menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap Fakultas dan Program Studi dalam merencanakan, monitoring, dan evaluasi serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan
- Ketiga : Dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan Tahun Akademik 2022/2023 – 2027/2028, Lembaga Penjaminan Mutu Internal ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergi dengan pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategi yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Universitas Riau Kepulauan.
- Keempat : Satuan Penjaminan Mutu ditugaskan untuk menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan audit internal dalam proses implementasi Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Riau Kepulauan Tahun Akademik 2022/2023 – 2027/2028
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri
- Keenam : Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan Tahun Akademik 2022/2023 – 2027/2028 ini akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun diberlakukan.

- Ketujuh : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : B a t a m

Pada tanggal : 28 Maret 2023

Rektor Universitas Riau Kepulauan



**Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.**

**Tembusan Yth :**

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Batam
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ketua Lembaga/ UPT/ Pusat Studi
5. Para Kepala Biro
6. Arsip

**BUKU I**  
**KEBIJAKAN MUTU SPMI UNRIKA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)**  
**UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN**  
**2023**



**UNIVERSITAS RIAU  
KEPULAUAN**

**Kode : KM.01.000-01**

**Tanggal : 16 Oktober 2017**






**KEBIJAKAN SPMI**

**Revisi II : 02 Maret 2023**

**Halaman : 1 - 28**

## KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

### PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		

## **KATA PENGANTAR**

Lembaga Penjamin Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan (LPMI-UNRIKA) berperan sebagai pusat kerja Universitas yang merancang, membuat perangkat, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UNRIKA. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Kebijakan Mutu disusun dalam rangka mendokumentasikan kegiatan penjaminan mutu UNRIKA dan sekaligus sebagai bahan inspirasi dan referensi kegiatan penjaminan mutu.

Kebijakan Mutu adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana perguruan tinggi dapat memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi. Kebijakan Mutu berisikan tentang penjelasan mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatan, dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan intitusi.

Buku ini disusun oleh tim LPMI Divisi Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi yang terdiri dari pakar penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Buku ini merupakan buku pegangan bagi perguruan tinggi untuk pedoman meningkatkan mutu perguruan tinggi Universitas Riau Kepulauan.

**Batam, 02 Maret 2023**

**Ketua LPMI UNRIKA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN.....	3
A. Visi, Misi, dan Tujuan UNRIKA.....	3
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Lembaga Penjamin Mutu Internal Mutu (LPMI) UNRIKA .....	3
C. Sejarah Singkat UNRIKA.....	5
D. Latar Belakang LPMI .....	6
E. Ruang Lingkup Kebijakan .....	6
F. Daftar dan Definisi Berbagai Istilah yang Dipakai dalam Semua Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal.....	6
BAB III. GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU UNRIKA.....	9
A. Tujuan Kebijakan .....	9
B. Strategi Kebijakan.....	9
C. Azaz Pelaksanaan Manajemen.....	10
D. Manajemen Sistem Penjamin Mutu .....	10
E. Struktur Organisasi .....	14
F. Jumlah dan Nama Semua Standart dalam SPMI .....	21
G. Informasi Manual SPMI UNRIKA .....	24
H. Sistem Pengkodean SPMI UNRIKA .....	25
BAB IV. PENUTUP .....	27
REFERENSI.....	28



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Selanjutnya Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 menjadikan penjaminan mutu disetiap perguruan tinggi terstandarisasi. SPMII adalah suatu sistem yang sangat berguna bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu dan kualitas perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi baik pada perguruan tinggi maupun pada Ditjen Dikti .

Sistem penjaminan mutu ini menjadi rujukan sehingga terintegrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disingkat SPMI Dikti, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Kedua sistem ini sangat berpengaruh untuk mutu Universitas Riau Kepulauan dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal akan direncanakan, dilaksanakan,

dikendalikan dan di kembangkan oleh Universitas Riau Kepulauan melalui pangkalan data pendidikan tinggi, pangkalan data pendidikan tinggi berisikan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi oleh perguruan tinggi, dimana pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan dan pengelolaan data dan informasi wajib dilakukan setiap akhir semester oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam pangkalan data pendidikan tinggi pada tingkat perguruan tinggi, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT atau LAM melalui akreditasi sesuai kewenangan masing- masing, luaran dari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Oleh perguruan tinggi ini dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal oleh BAN PT/LAM adalah untuk penetapan status dan peningkatan terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **A. VISI, MISI dan TUJUAN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN**

##### **1. Visi Universitas Riau Kepulauan**

Menjadikan Universitas yang Menghasilkan Sumber daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri.

##### **2. Misi Universitas Riau Kepulauan**

- a) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- b) Menyelenggarakan Tridarma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c) Menciptakan lingkungan kampus untuk mendorong mahasiswa yang kreatif.

##### **3. Tujuan Universitas Riau Kepulauan**

- a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing.
- b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri darma perguruan tinggi di dalam masyarakat.

#### **B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI) UNRIKA**

##### **1. VISI**

Terciptanya sistem penjamin mutu yang mampu membawa Universitas Riau Kepulauan menuju universitas yang unggul, kreatif dan mandiri.

##### **2. MISI**

- a) Meyusun dan mengembangkan standard mutu serta Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Riau Kepulauan

- b) Melakukan pembinaan terhadap unit-unit penjaminan mutu di Universitas Riau Kepulauan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- c) Membangun budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi dilingkungan Universitas Riau Kepulauan
- d) Memastikan implementasi Sistem Manajemen Mutu di seluruh unit dilingkungan Universitas Riau Kepulauan

### **3. Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Tujuan**

- Tersedianya dokumen mutu yang baik dan memadai.
- Terwujudnya kesadaran dan budaya mutu di Universitas Riau Kepulauan;
- Terlaksananya sistem monitoring, evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan;
- Terlaksananya siklus penjaminan mutu internal secara periodik dan berkelanjutan;
- Meningkatnya kinerja unit pelaksana akademik dalam pelaksanaan Tridharma;
- Meningkatnya kinerja unit kerja non akademik dalam mendukung pelaksanaan Tridharma

#### **b. Sasaran**

Tercapainya standar minimal pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

### **4. Kebijakan Mutu**

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA di bawah koordinasi Rektor yang berkomitmen tinggi dalam pemenuhan standar-standar akademik dan standar non akademik. Standar akademik meliputi; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar non akademik meliputi pelayanan administrasi, umum, dan keuangan, serta unit



kerja lainnya dalam struktur organisasi UNRIKA yang mendukung terlaksananya standar akademik serta implementasinya untuk mencapai sasaran sebagai Universitas unggul, kreatif dan mandiri.

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Perguruan Tinggi. LPMI UNRIKA bersama unit kerja lain di lingkungan UNRIKA bertekad meningkatkan mutu sumberdaya, tata kelola, dan layanan. Seluruh pimpinan dan staf LPMI UNRIKA wajib melaksanakan dan mencapai setiap target yang terkait dengan kebijakan mutu ini.

### **C. Sejarah Singkat Universitas Riau Kepulauan**

Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Teknik (STT) Batam yang mulai berdiri sejak tahun 1994 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam (YPTB). Yayasan ini didirikan di Batam sejak tanggal 12 Desember 1992, yang bergerak dalam usaha mendirikan, membina dan mengelola perguruan tinggi di Pulau Batam. Atas restu dan bantuan dari Prof.B.J Habibie (Ketua Otorita Batam) Yayasan Perguruan Tinggi Batam mendapat Lahan Kampus seluas 3 Ha di kawasan Batuaji. Awal berdirinya, Sekolah Tinggi yang pertama kali dibuka adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Teknik (STT) dan merupakan sekolah tinggi pertama di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam perkembangan berikutnya pada tahun 2006 sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dan paradigma baru tentang pendidikan tinggi, STIE Batam, STT Batam, STKIP Batam digabung menjadi Universitas Riau Kepulauan melalui SK Dikti No.68/D/0/2006 dan 68/D/T/2006. Yang saat ini menaungi 5 (Lima) Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau Kepulauan merupakan perguruan tinggi swasta ternama di Provinsi Kepulauan Riau dan berada di bawah naungan Kopertis

Wilayah X (Sumbar, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau). Adapun Rektor Universitas Riau Kepulauan, sebagai berikut: Dr. H. Amarullah Nasution, SE, M.BA (2006-2011), Prof. H. Zainuddin, M.Pd (2011-2016), Prof. Nasruddin Harahap, SU (2016-sekarang).

#### **D. Latar Belakang LPMI**

LPMI Universitas Riau Kepulauan dibentuk dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu internal, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No. 50 tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal pada perguruan tinggi adalah suatu sistem yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi. Dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu ini diharapkan perguruan tinggi dapat menghasilkan mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.

#### **E. Ruang Lingkup Kebijakan**

Ruang lingkup kebijakan SPMI mencakup seluruh aspek kegiatan Tridarma perguruan tinggi, dengan fokus utama adalah di kegiatan akademik seperti proses pembelajaran, dimana proses pembelajaran adalah langkah awal untuk pelaksanaan SPMI yang menjadi contoh untuk peningkatan SPMI di bidang lainnya seperti bidang penelitian, pengabdian masyarakat, maupun merambah ke bidang non akademik.

#### **F. Daftar dan Definisi Berbagai Istilah yang dipakai dalam semua dokumen Sistem Penjaminan Mutu**

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar

nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI DIKTI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- c. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah suatu standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- e. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- f. Badan Akreditasi Nasional (BAN- PT) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- g. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- h. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, sikap, pandangan Universitas mengenai SPMII yang berlaku di Universitas.
- i. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMII.
- j. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai atau di penuhi.
- k. Dokumen SPMI adalah dokumen standar yang di tetapkan oleh perguruan tinggi untuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

- l. Audit SPMI yaitu kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Universitas Riau Kepulauan untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas.
- m. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Riau Kepulauan secara periodic untuk memeriksa, menganalisa, dan menilai kinerjanya sendiri dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.



**BAB III**  
**GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN**

**A. Tujuan Kebijakan**

- Sarana untuk menginformasikan kepada seluruh civitas akademika Universitas Riau Kepulauan, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Universitas Riau Kepulauan.
- Landasan dasar dalam penetapan standar ,kebijakan, manual dan prosedur dalam pelaksanaan SPMI, yang harus di taati dan dilaksanakan bersama,
- Peningkatan mutu Universitas Riau Kepulauan secara berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang di tetapkan.
- Sebagai bukti bahwa Universitas Riau Kepulauan telah memiliki dan melaksanakan SPMI di lingkungan Universitas Riau Kepulauan.

**B. Strategi Kebijakan**

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu UNRIKA yaitu:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki, melalui pelibatan aktif semua civitas akademika UNRIKA.
2. Mensosialisasikan program penjaminan mutu kepada sivitas akademika secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.
3. Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara sistemik dan berkelanjutan
4. Melaksanakan kerjasama dengan Univeritas yang lebih baik dengan lembaga lainnya dalam upaya mempercepat peningkatan mutu UNRIKA.

5. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI UNRIKA.
6. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI UNRIKA.
7. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI UNRIKA kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

### **C. Azas-Azas Pelaksanaan**

- a) Azas akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jujur, mutakhir, dan dinamis.
- b) Azas transparansi, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan tatanan dan aturan yang ditetapkan.
- c) Azas kualitas, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas input, proses, dan output.
- d) Azas kebersamaan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah.
- e) Azas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.
- f) Azas manfaat, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi sivitas akademika, institusi, dan *stakeholders*.
- g) Azas kesetaraan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h) Azas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal senantiasa berdasarkan kemampuan institusi dengan mengoptimalkan potensi semua sumber daya yang dimiliki.

- i) Azas konsistensi, yaitu pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten.
- j) Azas keberlanjutan, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan secara terus menerus sesuai dengan siklus pada model PPEPP.

#### **D. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu**

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). UNRIKA menetapkan tujuan SPMI yang akan dicapai melalui strategi SPMI. Untuk memastikan tercapainya tujuan SPMI UNRIKA, dilakukan monitoring/Audit secara berkala dan dilanjutkan evaluasi serta pengembangan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Penggunaan model PPEPP menuntut semua unit yang ada di UNRIKA membuat evaluasi diri secara berkala dalam menilai kinerja unitnya berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh UNRIKA. Hasil evaluasi diri dari unit dilaporkan ke pimpinan unit dan staf unit yang bersangkutan, serta pimpinan UNRIKA. Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut, pimpinan unit dan pimpinan UNRIKA akan membuat keputusan dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu. Dalam pelaksanaan model PPEPP, maka semua unit harus bersikap terbuka dan kooperatif serta siap diaudit oleh auditor internal UNRIKA.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) untuk pembelajaran dilaksanakan pada setiap semester, sedangkan pada unit lain dilakukan setiap akhir tahun. Hasil audit tersebut dilaporkan pada pimpinan dalam suatu Rapat Khusus (Rapat Tinjauan Manajemen) yang harus dihadiri oleh semua Unsur Pimpinan Universitas dan Fakultas guna mengambil langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dari hasil temuan audit internal. Semua proses dilakukan dalam

rangka menjamin mutu setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNRIKA sehingga hasil evaluasi SPMI diketahui kekuatan dan kelemahannya, yang kemudian dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI UNRIKA yang menggunakan model PPEPP menghasilkan kesiapan semua program studi di UNRIKA dalam proses menuju penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN PT.

UNRIKA dalam peningkatan mutu akademik menggunakan model PPEPP dengan siklus sebagai berikut:



- P**enetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- P**elaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- E**valuasi Standar Pendidikan Tinggi;
- P**engendalian Standar Pendidikan Tinggi; dan
- P**eningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

### 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Standar Dikti adalah SN Dikti yang merupakan standar minimal berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 dan standar Dikti yang melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh UNRIKA sesuai visi UNRIKA. Rumusan Standar Dikti tersebut memenuhi unsur: *audience, behavior, competence, dan degree*.

### 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Berdasarkan dokumen/buku Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI di UNRIKA

### 3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

Evaluasi dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) yang merupakan pemeriksaan tentang pemenuhan standar nasional dikti. Hasil AMI tersebut dikategorikan apakah pelaksanaan Standar Dikti belum,




mencapai, melampaui, atau menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan. Dari hasil tersebut dilakukan tindakan pengendalian Standar Dikti.

#### 4. Pengendalian Standar Dikti

Pengendalian Standar Dikti berdasarkan pelaksanaan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

#### 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

PPEPP akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di UNRIKA



Dalam penyelenggaraan SPMI UNRIKA, mencapai tujuan SPMI UNRIKA serta mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNRIKA, maka civitas akademika dalam pelaksanaan SPMI mempunyai sikap mental:

##### 1. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola di UNRIKA harus memprioritaskan mutu.

##### 2. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola UNRIKA harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

##### 3. *The next process is our stakeholder*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada UNRIKA harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil

pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

#### 4. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada UNRIKA harus didasarkan pada analisi data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

#### 5. *Up stream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) wajib dilaksanakan oleh Rektor, Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Ka. Program Studi, Kepala unit-unit, seluruh civitas akademika, dan pegawai lainnya dengan penuh kesungguhan, keaktifan dan senantiasa berkontribusi untuk perbaikan mutu Universitas melalui manajemen mutu yang menyeluruh. Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit dalam PT yaitu: Prodi; Bagian Administrasi Umum; Bagian Keuangan; Bagian Kepegawaian; Bagian Akademik-Kemahasiswaan dan Perencanaan Sistem Informasi; Perpustakaan dan Multimedia dan unit-unit pendukung lainnya.

Dalam pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Riau Kepulauan ini, semua civitas akademika dilibatkan mulai dari tahap awal perencanaan hingga sampai tahap akhir pengembangan mutu, disamping itu LPMI melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, pemerintah sebagai penerima lulusan untuk memberikan masukan-masukan khususnya dalam penetapan standar- standar SPMI.

Universitas Riau Kepulauan mempunyai lima Fakultas yaitu, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. masing-masing Fakultas memiliki prodi yang jumlah keseluruhannya ada 15 prodi di lingkungan Universitas Riau Kepulauan, dan lembaga-lembaga yang harus siap melaksanakan SPMI disetiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada setiap unit dapat berjalan dengan baik dan terkoordinir secara

efektif, maka LPMI melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para institusi dekanat, dosen, lembaga- lembaga dan staf tentang SPMI di lingkungan Unrika, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.

### **E. Struktur Organisasi**

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dapat berjalan dengan lancar dan bertanggung jawab, maka Universitas Riau Kepulauan Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal dengan SK Nomor. 029F/KPTS/Y-PTB/2014 yang secara khusus bertugas untuk merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI secara berkelanjutan. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), dan juga dibantu oleh Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Dalam pengembangan, penerapan, dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor dibantu melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Pada tingkat fakultas, pusat penjamin mutu dibantu oleh Gugus Penjamin Mutu (GPM), dan pada tingkat jurusan/program studi dibantu oleh Unit Penjamin Mutu (UPM). Struktur organisasi terlihat dalam gambar 3 (hal 10).

Berdasarkan gambar 3 (hal 10), struktur organisasi penjaminan mutu mulai dari tingkat universitas, tingkat fakultas, hingga tingkat jurusan/program studi terdiri dari: Ketua LPMI, sekretaris, Divisi-divisi, dan Staf Administrasi. Lembaga penjamin mutu bersama dengan gugus penjamin mutu beserta unit penjamin mutu bertugas menyusun kebijakan, sistem, standar, dan manual mutu yang sesuai dengan Standar pendidikan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari LPMI SK Yayasan Nomor : 029F/KPTS/Y-PTB/2014.

## **1. Tingkat Universitas**

- a. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri dari; Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) bertugas menjamin mutu unit-unit di lingkungan UNRIKA baik bersifat akademik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan norma-norma, kebijakan akademik, dan standar mutu. Struktur LPMI di UNRIKA terdiri atas ketua, sekretaris, divisi pengembangan dokumen mutu, divisi sosialisasi dan akreditasi serta divisi monitoring dan evaluasi. Adapun tugas dan fungsi sebagai berikut:

### **Ketua LPMI Unrika:**

1. Mengkoordinir penyusunan program kerja LPMI Unrika
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab divisi-divisi
3. Mengkoordinir pembuatan laporan pelaksanaan program kerja, penyusunan dan pengembangan dokumen akademik, sosialisasi dan standarisasi, kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Ketua Yayasan PTB melalui Rektor UNRIKA
4. Mengkoordinir rekomendasi yang berkaitan dengan peningkatan mutu kepada ketua yayasan PTB melalui Rektor UNRIKA.

### **Sekretaris LPMI Unrika:**

1. Membantu tugas- tugas ketua LPMI Unrika dalam mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat Universitas.
2. Menyiapkan semua kebutuhan administrasi dan surat menyurat.
3. Menyimpan dan mengarsipkan semua dokumen penjaminan mutu di tingkat Universitas.

### **Divisi Pengembangan Dokumen Mutu:**

1. Mengkoordinir penyusunan rancangan dokumen kebijakan akademik tingkat Universitas.
2. Mengkoordinir penyusunan rancangan dokumen standar akademik tingkat universitas



3. Mengkoordinir penyusunan rancangan dokumen peraturan akademik tingkat Universitas
4. Melaporkan kegiatan pengembangan dokumen akademik kepada ketua LPMI Unrika.

**Divisi Sosialisasi dan Akreditasi:**

1. Mengkoordinir penyelenggaraan sosialisasi mutu dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu SDM akademik dan non akademik
2. Mengkoordinir persiapan Unit-Unit penjaminan mutu dalam rangka akreditasi eksternal
3. Memberikan konsultasi berkaitan dengan akreditasi akademik dan non-akademik kepada Fakultas- fakultas
4. Melaporkan kegiatan sosialisasi dan akreditasi kepada ketua LPMI Unrika

**Divisi Monitoring dan Evaluasi:**

1. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring kegiatan pengembangan mutu akademik dan non akademik di lingkungan Unrika
2. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi kegiatan pengembangan mutu akademik dan non akademik di lingkungan Unrika
3. Melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada ketua LPMI Unrika

- b. LPMI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk:
  - 1) Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara keseluruhan di universitas, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
  - 2) Membantu Rektor dalam Monitoring dan Evaluasi (MONEV) serta audit pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas.
  - 3) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI kepada Rektor.
- c. Rektor Meminta Pertimbangan tentang Kebijakan dan Manual Mutu UNRIKA kepada Senat Akademik Universitas


- d. Rektor menetapkan dokumen mutu (Kebijakan mutu, Manual Mutu, dan SOP) sebagai acuan pelaksanaan mutu universitas yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) UNRIKA.
- e. LPMI melaksanakan tugas Rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal pada semua unit pelaksana akademik yang ada di lingkungan Universitas Riau Kepulauan
- f. Tindak lanjut atas laporan audit, termasuk Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh semua unit terkait melalui koordinasi Dekan dan Pimpinan pada unit terkait lainnya

## **2. Tingkat Fakultas**

- a. Mempersiapkan SPMI di tingkat Fakultas, Fakultas mengajukan calon anggota penjaminan mutu tingkat Fakultas untuk diseleksi oleh Pusat Penjaminan Mutu kemudian dibentuk Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Rektor.
- b. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri dari pimpinan fakultas dibantu oleh GPMI.
- c. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di Fakultas
- d. Tugas GPMI adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari a) penyusunan dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik, b) penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Program Studi setiap semester, c) penyiapan Audit Mutu Internal (AMI), dan d) peningkatan mutu Fakultas berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
- e. GPMI beranggotakan: Ketua dan para dosen perwakilan program studi
- f. Setiap tahun Senat Fakultas menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Mutu Akademik Internal dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu akademik.

### 3. Tingkat Program Studi

- a. Mempersiapkan SPMI di tingkat Prodi, Program Studi mengajukan calon anggota penjaminan mutu tingkat prodi untuk diseleksi oleh Pusat Penjaminan Mutu kemudian dibentuk Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Rektor.
- b. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri dari pimpinan jurusan dan perwakilan dosen.
- c. Ketua program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi.
- d. Tugas UPMI adalah membantu Ketua program studi dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari a) penyusunan dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik, b) penyusunan Laporan Evaluasi Diri program studi berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Program Studi setiap semester, c) penyiapan Audit Mutu Akademik Internal (AMI), dan d) peningkatan mutu program studi berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
- e. UPM beranggotakan: Ketua dan para dosen perwakilan program studi.
- f. Ketua program studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
  - 1) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS (Spesifikasi Program Studi), MP (Manual Prosedur), IK (Instruksi Kerja) / SOP.
  - 2) Evaluasi proses pembelajaran.
  - 3) Evaluasi hasil pembelajaran.
  - 4) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
  - 5) Penyempurnaan SPS, MP, IK/ SOP secara berkelanjutan.
  - 6) Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian/ kajian jurusan /program studi dan Manual Mutu Penelitian.
  - 7) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai bidang keahlian/kajian program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.



**Keterangan:**  
 Garis Komando —————>  
 Garis Koordinasi - - - - ->  
 Garis Tupoksi - - - - ->

Gambar 3. Struktur Organisasi Di UNRIKA

## **F. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI**

Standar SPMI Universitas Riau Kepulauan merujuk kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu pasal 4 dan seterusnya, pasal 43 dan seterusnya, dan pasal 54 dan seterusnya.

Secara ringkas standar SPMI tersebut adalah sebagai berikut.

1. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi pembelajaran;
  - c. standar proses pembelajaran;
  - d. standar penilaian pembelajaran;
  - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - h. standar pembiayaan pembelajaran.
2. Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
  - a. standar hasil penelitian;
  - b. standar isi penelitian;
  - c. standar proses penelitian;
  - d. standar penilaian penelitian;
  - e. standar peneliti;
  - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
  - g. standar pengelolaan penelitian; dan
  - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
  - a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Untuk melengkapi standard minimal yang ada pada Standar Nasional Dikti sesuai dengan Permenristekdikti no 44 tahun 2015, disiapkan standard Perguruan Tinggi UNRIKA yaitu:

- 4) Standar Keamanan UNRIKA
- 5) Standar keperpustakaan UNRIKA
- 6) Standar Kebersihan UNRIKA
- 7) Standar Rekrutmen UNRIKA
- 8) Standar Kerja Sama UNRIKA
- 9) Standar Audit Mutu Internal UNRIKA
- 10) Standar Pengelolaan Anggaran UNRIKA
- 11) Standar Pelaporan Keuangan UNRIKA

#### **G. Informasi Manual SPMI UNRIKA**

Manual SPMI Universitas Riau Kepulauan merupakan dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai langkah-langkah atau prosedur tentang bagaimana semua dan setiap standar SPMI Universitas Riau Kepulauan akan dibuat/dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya di UNRIKA.

Manual SPMI Universitas Riau Kepulauan disusun untuk menjamin pengelolaan pendidikan tinggi bermutu dalam memenuhi Visi dan Misi UNRIKA.

a. Manual SPMI UNRIKA terdiri atas:

- 1. Manual Penetapan Standar SPMI UNRIKA
- 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI UNRIKA
- 3. Manual Evaluasi Standar SPMI UNRIKA
- 4. Manual Pengendalian Standar SPMI UNRIKA
- 5. Manual Peningkatan Standar SPMI UNRIKA

b. Dokumen Manual SPMI Universitas Riau Kepulauan memuat tentang:

1. Tujuan
2. RuangLingkup
3. Definisi
4. Penanggung Jawab
5. Prosedur
6. Referensi

### H. Sistem Pengkodean Dokumen SPMI UNRIKA

Agar setiap dokumen dapat ditemukanali dengan baik untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan Sistem, maka perlu pula ditetapkan sistem pengkodean dan penomoran setiap dokumen mutu yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA. Setiap dokumen akan diberi kode dokumen, yang terdiri dari dua digit, yaitu:

Kode	Nama Dokumen	Keterangan
KM	Kebijakan Mutu	
MM	Manual Mutu	
SM	Standar Mutu	
SOP	Standar Operasional Prosedur	
IK	Instruksi Kerja	
FM	Format Mutu	

Setiap jenis dokumen diberi nomor seri sebanyak 10 (sembilan digit) yaitu:

Digit ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nomor	0	.	0	.	0	0	0	-	0	0

Nomor urut  
standard mutu

Nomor urut  
substandard mutu

Nomor urut  
dokumen

Nomor revisi  
dokumen

Contoh:

<b>MM</b>	<b>1</b>	.	<b>4</b>	.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	-	<b>0</b>	<b>1</b>
-----------	----------	---	----------	---	----------	----------	----------	---	----------	----------

Artinya:

MM = Dokumen Manual Mutu

1 = Dokumen Standar Pendidikan

4 = Dokumen Sub Standar Penilaian Pembelajaran

04 = Dokumen ke-04 dari Dokumen Manual Mutu

01 = revisi pertama dokumen



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Buku Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang standar penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Semoga dengan adanya buku kebijakan mutu ini dapat menjadi dapat menjadi Universitas yang Unggul, Kreatif, Mandiri.

## **REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 Tanggal 12 Oktober 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang SPMIE atau Akreditasi
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Rencana Strategis UNRIKA Tahun 2016-2020.
15. Bahan Pelatihan SPMII 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.